

Menuju Perlindungan Komprehensif : Studi Komparasi Kebijakan Anti-Trafficking di Indonesia dan Thailand

Towards Comprehensive Protection: A Comparative Analysis of Anti-Human Trafficking Policies in Indonesia and Thailand

Ni Komang Desy S Arya Pinatih¹, Asih Purwanti²

^{1,2} Universitas Brawijaya

Abstrak:

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih menjadi tantangan serius di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Thailand dan Indonesia. Posisi geografis, ketimpangan ekonomi, serta tingginya mobilitas tenaga kerja menjadikan kedua negara rentan terhadap praktik eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanganan perdagangan manusia di Thailand dan Indonesia melalui pendekatan protection, prevention, dan prosecution. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan berdasarkan data sekunder dari regulasi serta laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan penguatan regulasi dan layanan terpadu bagi korban, sedangkan Thailand berfokus pada peningkatan perlindungan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Kesimpulannya, efektivitas penanganan perdagangan manusia di kedua negara bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kata-Kata Kunci: *Human Trafficking, Indonesia, Kejahatan Transnasional, Thailand.*

Abstract:

Human trafficking is a form of transnational crime that remains a serious challenge in the Southeast Asian region, particularly in Thailand and Indonesia. Their geographical location, economic disparities, and high labor mobility make both countries vulnerable to exploitative practices. This study aims to analyze efforts to address human trafficking in Thailand and Indonesia through the approaches of protection, prevention, and prosecution. The research method used is qualitative, involving a literature review and policy analysis based on secondary data from regulations and official reports. The results indicate that Indonesia emphasizes strengthening regulations and integrated services for victims, while Thailand focuses on enhancing protection, rehabilitation, and law enforcement against perpetrators. In conclusion, the effectiveness of human trafficking responses in both countries depends on the consistency of policy implementation, inter-agency coordination, and the strengthening of protections for vulnerable groups.

Keywords: *Human Trafficking, Indonesia, Thailand, Transnational Crime.*

Korespondensi:

Ni Komang Desy S Arya Pinatih (d.pinatih@ub.ac.id)

Pendahuluan

Kejahatan transnasional (transnational organized crimes) menjadi isu yang penting di dalam hubungan internasional terutama dalam keamanan internasional. Di Kawasan Asia Tenggara terdapat tiga faktor yang menimbulkan fenomena kejahatan transnasional, yaitu globalisasi ekonomi, meningkatnya keberagaman kelompok imigran dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi (Sampurno Soewondo & Kadarudin, 2022). Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional adalah human trafficking atau perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan berat yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintahan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

Merujuk dari laporan UNODC pada tahun 2018, bahwa dari 10 korban perdagangan manusia yang terdeteksi secara global, 5 diantaranya adalah perempuan dan 2 diantaranya adalah anak-anak perempuan. Orang-orang yang bermigrasi juga menjadi korban perdagangan manusia dan 55 persen berasal dari Kawasan Asia Pasifik (UNODC, 2020).

Negara-negara di Asia Tenggara memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam permasalahan perdagangan manusia. Menurut laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang melakukan kategorisasi pada tahun 2020, Kamboja, Indonesia dan Vietnam secara konsisten menempati level 2 dari tahun 2012 hingga 2016. Malaysia, Myanmar dan Thailand menempati level 3, dan hanya Filipina yang menempati level 1 (Seefar, 2016). Dari sejumlah negara-negara tersebut, Thailand dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan terkait tingkat perdagangan manusia yang terjadi.

Meskipun kajian mengenai perdagangan manusia di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara komparatif membahas kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan anti-human trafficking di Indonesia dan Thailand. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung menekankan aspek hukum, komitmen negara, atau pembahasan kasus secara terpisah, namun belum banyak yang menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pendekatan prevention, protection, dan prosecution. Padahal, efektivitas penanganan perdagangan manusia sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, kapasitas penegakan hukum, ketersediaan layanan perlindungan korban, dukungan anggaran, serta kemampuan negara menjangkau kelompok rentan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan membandingkan kebijakan anti-human trafficking di Indonesia dan Thailand, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi implementasi dan efektivitas penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anti-human trafficking di Indonesia dan Thailand dengan menitikberatkan pada kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan anti-human trafficking di Indonesia dan Thailand secara mendalam, khususnya terkait hubungan antara regulasi dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada penjelasan deskriptif-analitis mengenai bagaimana kedua negara merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan penanganan perdagangan manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi regulasi nasional Indonesia dan Thailand, laporan resmi pemerintah, dokumen organisasi internasional, laporan Trafficking in Persons Report, publikasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), artikel jurnal, buku, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan isu perdagangan manusia dan kejahatan transnasional. Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan isu perdagangan manusia, kerangka hukum, mekanisme kelembagaan, serta strategi kebijakan yang digunakan oleh kedua negara.

Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan anti-human trafficking di Indonesia dan Thailand dirancang dan diimplementasikan. Analisis kebijakan dilakukan dengan melihat tiga aspek utama, yaitu prevention, protection, dan prosecution. Aspek prevention digunakan untuk menganalisis kebijakan pencegahan perdagangan manusia, termasuk regulasi, kampanye kesadaran, kerja sama antarlembaga, dan upaya mengurangi kerentanan kelompok masyarakat. Aspek protection digunakan untuk melihat bentuk perlindungan terhadap korban, seperti layanan rehabilitasi, bantuan hukum, repatriasi, reintegrasi sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, aspek prosecution digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia,

termasuk investigasi, penuntutan, penghukuman, serta kapasitas aparat penegak hukum.

Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan kebijakan dan implementasi anti-human trafficking di Indonesia dan Thailand. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, tantangan, serta efektivitas kebijakan kedua negara dalam menangani perdagangan manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan anti-human trafficking di kedua negara.

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki angka praktik perdagangan manusia yang cukup tinggi. Korban perdagangan manusia di Thailand sendiri umumnya dijadikan sebagai pekerja seksual. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia di Thailand juga melibatkan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Thailand tidak hanya menjadi negara transit saja, tetapi juga menjadi penadah bagi korban perdagangan manusia yang berhasil dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Serikat. Korban-korban tersebut kemudian dikirimkan ke negara lain seperti Jepang -yang menjadi negara prioritas. Berikut adalah peta rute masuk dan keluar perdagangan manusia di Thailand.

Gambar 1. Peta Persebaran Perdagangan Manusia di Thailand



Source: Repository Unpas

Kasus perdagangan manusia di Thailand sangat tinggi hingga telah masuk ke dalam Tier 2 Watch List. Berdasarkan laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime, data-data perdagangan manusia di Thailand adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kasus
2014	280 kasus
2015	317 kasus
2016	333 kasus
2017	296 kasus
2018	310 kasus

Source: (UNODC, 2020)

Dari data diatas dapat ditafsirkan bahwa angka perdagangan manusia di Thailand paling tinggi terdapat di tahun 2016. Meskipun terdapat beberapa penurunan angka kasus, tetapi tetap saja. angka-angka tersebut tinggi. Korban-korban perdagangan manusia di Thailand tidak hanya menysasar pada perempuan dan anak-anak saja, tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban. Hal ini dibuktikan dengan data dibawah ini.

**Tabel 2. Angka Perdagangan Manusia Tahun 2014 - 2018
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tahun	Jumlah Kasus
2014	280 kasus
2015	317 kasus
2016	333 kasus
2017	296 kasus
2018	310 kasus


Source: (UNODC, 2020)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa angka perdagangan manusia untuk kategori perempuan sempat menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2015 hingga 2016, dari 318 kasus ke 335 kasus. Di tahun 2017 dan 2018 terdapat penurunan angka kasus perdagangan manusia pada perempuan. Sedangkan untuk angka kasus pada laki-laki tidaklah sebesar kasus perempuan.

Perdagangan manusia pada laki-laki biasanya diperuntukkan untuk sektor industri seperti buruh pabrik. Selain itu, motif perdagangan manusia di Thailand cukup beragam.

Motif-motif tersebut antara lain untuk internet porn, forced begging, sexual exploitation in other forms, slavery, extortion, forced labour, prostitution, dan sexual exploitation. Dari motif-motif ini, eksploitasi seksual masih menyumbang angka tertinggi dalam perdagangan manusia di Thailand.


Gambar 2. Jumlah Korban Perdagangan Orang Yang Terdeteksi, Berdasarkan Bentuk Eksploitasi



Source: UNODC 2020

Dari data di atas, eksploitasi seksual menyumbang 488 kasus di tahun 2017 dan angka ini meningkat di tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 698 kasus. Motif terbesar kedua setelah eksploitasi seksual adalah prostitusi dengan angka 319 kasus di tahun 2017 dan meningkat menjadi 368 kasus di tahun 2018. Sedangkan slavery menjadi motif terkecil dalam kasus perdagangan manusia di Thailand dengan 0 kasus di tahun 2017 dan hanya meningkat sebesar 24 kasus di tahun 2018. Selain berasal dari Thailand, korban perdagangan manusia di negara tersebut juga berasal dari Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan negara lainnya.

Gambar 3. Kewarganegaraan Orang Yang Diidentifikasi Sebagai Korban Perdagangan Orang Oleh Otoritas Negara, 2017-2018



Source: UNODC, 2020


Berdasarkan data tersebut, Myanmar menjadi negara dengan angka perdagangan manusia tertinggi di Thailand, yaitu sebesar 263, 24%. Angka tersebut diikuti oleh Kamboja yang sebesar 59,5%, Laos dengan angka 41,4%, dan Vietnam yang sebesar 11,1%. Akan tetapi, Thailand tetap menjadi negara dengan angka perdagangan manusia terbesar yakni di angka 681, 61%. Para korban yang berasal dari Myanmar memasuki Thailand melalui Provinsi Ranong melalui distrik Sangkhlaburi di Provinsi Kanchanaburi, Mae Hong Son, dan Chiang Mai. Kemudian untuk korban dari Laos masuk melalui distrik Phiboonmangsarndi, Provinsi Ubon Ratchathani, Mukdahan, dan Provinsi Nong Khai. Serta korban dari Kamboja memasuki Thailand melalui Aranyaprathet di Provinsi Srakaew, Provinsi Surun dan Tat (Arby et al., 2020).

Pemerintah Thailand telah melakukan serangkaian upaya untuk menekan praktik perdagangan manusia, seperti pembuatan kebijakan, menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral, pembuatan MoU, dan kerjasama dengan badan-badan internasional seperti ILO dan United Nation Inter Agency Project on Human Trafficking atau UNIAP. UNIAP merupakan salah satu badan PBB yang terbentuk pada tahun 2000 dan berfungsi untuk memfasilitasi serta merespon masalah perdagangan di wilayah Greater Mekong Subregion (GMS). Kerjasama antara Thailand dengan UNIAP diwujudkan dengan pembentukan COMMIT di tahun 2004 - dimana merupakan aliansi enam pemerintah yaitu China, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, dan Vietnam. COMMIT bertujuan untuk menciptakan kerjasama lintas batas berkelanjutan dan aksi anti perdagangan manusia. Kemudian dibawah inisiatif COMMIT, Thailand menandatangani suatu MoU yang tugas utamanya yaitu pemulangan bagi para korban.

Selain Thailand, Indonesia juga memiliki tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia memiliki letak

geografis yang strategis, sehingga perdagangan manusia dapat dengan mudah dilakukan.

Gambar 4. Peringkat Indonesia dalam Trafficking in Persons Report 2019




Source: Trafficking in Persons Report 2019

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2012 hingga 2019, posisi Indonesia mengalami stagnasi sebagai negara Tingkat 2 yang dapat diartikan sebagai negara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar minimum untuk penghapusan bentuk-bentuk perdagangan manusia, namun telah melakukan "upaya yang signifikan" untuk mematuhi standar minimum tersebut. Pemerintah Indonesia tidak memenuhi standar minimum di beberapa bidang utama yaitu dalam hal penuntutan, perlindungan dan pencegahan.

Upaya pemerintah masih dapat dikatakan belum memadai mulai dari upaya perlindungan dimana SOP yang ada masih terbilang cukup kurang dan pendanaan yang tidak mencukupi serta kurangnya koordinasi di dalam dan antara satuan tugas lokal dan satuan tugas nasional yang terkadang menghambat pencegahan dan penanganan kasus kejahatan perdagangan manusia (U.S. Department State, 2019).


Gambar 5. Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2016-2019



Source: Global Report on Trafficking in Persons 2020
Country Profile East Asia and the Pacific

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, kasus trafficking in person tertinggi tercatat pada tahun 2017 dengan jumlah 123 kasus yang mana mengalami kenaikan sebesar 10,5% dari tahun sebelumnya dengan total 110 kasus. Sejak saat itu kasus trafficking in person di Indonesia mengalami penurunan hingga jumlah kasus terendah tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 42 kasus yang mengalami penurunan sebesar 65,8%. dari tahun 2017.


Gambar 6. Jumlah Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin 2016 – 2019



Source: Global Report on Trafficking in Persons 2020 Country Profile East Asia and the Pacific

Dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2016 hingga 2019, tercatat bahwa perempuan menjadi korban dengan jumlah terbesar dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia sebanyak dengan jumlah tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1350 orang dan terus menurun sampai pada tahun 2019 dengan angka 45 orang. Dengan rata-rata 442.25 korban setiap tahunnya. Rata-rata korban laki laki 43,5 orang pertahunnya, anak anak perempuan dengan rata rata korban 176,75 orang pertahunnya dan anak laki-laki dengan rata-rata korban 2,75 orang per tahun.

Gambar 7. Jumlah Kasus Perdagangan Manusia berdasarkan Tipe Eksploitasi di Indonesia tahun 2016-2019



Source: Global Report on Trafficking in Persons 2020 Country Profile East Asia and the Pacific

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa kasus trafficking in person terbesar yang tercatat dari tahun 2016 hingga 2019 di Indonesia didominasi oleh eksploitasi dalam forced labour dan sexual exploitation dengan rata-rata yang sama besar yaitu 45,5 kasus setiap tahunnya yang diikuti dengan illegal adoption dengan rata-rata sebesar 1,25 kasus pertahun dan terakhir removal of organs dengan jumlah kasus terendah dengan rata-rata 0,25 setiap tahunnya selama kurun waktu 4 tahun tersebut. Pelaku perdagangan tenaga kerja mengeksploitasi banyak warga negara Indonesia melalui kekerasan dan paksaan dengan jerat hutang di Asia (khususnya RRC, Korea Selatan, dan Singapura) dan Timur Tengah (khususnya Arab Saudi), terutama dalam pekerjaan rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur dan perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta kapal-kapal penangkap ikan di seluruh Samudera Hindia dan Pasifik.

Menyadari hal tersebut, lembaga kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN telah mengeluarkan berbagai upaya di tingkat regional seperti 1) ASEAN Declaration on Transnational Crime, di Manila, Filipina pada tanggal 20 Desember 1997; 2) Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime di Manila, Filipina pada tanggal 25 Maret 1998; 3) ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, di Yangon, Myanmar pada tanggal 23 Juni 1999. Terkait perdagangan manusia, ASEAN telah mengeluarkan kebijakan bersama dibawah ASEAN Convention Against

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kebijakan ini telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN dengan Filipina sebagai anggota terakhir yang meratifikasi pada Februari 2017.

Konseptualisasi 3P (Prevention, Protection dan Prosecution)

Dalam mengatasi perdagangan manusia yang di suatu negara atau kawasan diperlukan upaya yang signifikan dan terstruktur, sehingga upaya-upaya tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perdagangan manusia adalah melalui 3P (Prevention, Protection dan Prosecution). Pendekatan 3P, yaitu prevention, protection, dan prosecution, merupakan salah satu kerangka yang banyak digunakan dalam kajian dan praktik kebijakan anti-human trafficking. Kerangka ini berkembang dari pemahaman bahwa perdagangan manusia tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi harus dilihat sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, 3P memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai sejauh mana suatu negara mampu merespons perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan transnasional sekaligus ancaman terhadap keamanan manusia.

Sebagai kerangka teori dalam kajian human trafficking, konsep 3P dapat ditemukan dalam United Nations Palermo Protocol atau Trafficking in Persons Protocol yang menyebut perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan perdagangan manusia, penghukuman pelaku, dan perlindungan korban. Kemudian dalam International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol dari UNODC menjelaskan 3P sebagai kerangka operasional kebijakan dengan menyebutkan bahwa framework ini mengikuti tiga tema internasional yaitu prevention, protection, dan prosecution, ditambah kerja sama dan koordinasi. Pemerintah Amerika Serikat melalui Department of State menyampaikan secara eksplisit definisi paradigma 3P yang menjadi kerangka fundamental yang digunakan secara global dalam upaya melawan perdagangan manusia. Jennifer Sheldon-Sherman dalam artikelnya yang berjudul "The Missing P: Prosecution, Prevention, Protection, and Partnership in

the Trafficking Victims Protection Act" menyampaikan pengembangan analisis dari 3P ke 4P dengan menambahkan partnership.

Secara spesifik 3P dapat dideskripsikan sebagai berikut. Prevention yaitu upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan perdagangan manusia dengan memetakan akar penyebab masalah. Pencegahan berupaya mengambil langkah-langkah positif untuk menghentikan terjadinya perdagangan manusia di masa depan. Hal ini berfokus pada penyebab utama perdagangan orang yang meningkatkan kerentanan korban, menciptakan permintaan akan layanan yang diberikan oleh orang-orang yang diperdagangkan dan menciptakan atau mempertahankan lingkungan di mana pelaku perdagangan orang dapat dengan mudah beroperasi

Protection merujuk kepada upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Tujuan dari perlindungan korban perdagangan orang adalah untuk menjaga keselamatan mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar mereka dan pemenuhan hak asasi manusia.

Prosecution merujuk kepada penanganan aktor pelaku perdagangan manusia. Prosecution merupakan elemen penting bagi pemerintah untuk memberantas perdagangan orang dengan fokus pada penerapan undang-undang dan kapasitas anti-perdagangan manusia yang spesifik.

Human Trafficking di Thailand : Fenomena dan Regulasi

Thailand sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki angka perdagangan manusia yang cukup tinggi, telah melakukan serangkaian upaya dalam menekan angka tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya National Database on Human trafficking oleh National Sub-Committee pada tahun 2005 -dimana akan mengembangkan basis data untuk sentralisasi data tentang perdagangan manusia. Sejak saat itu, rutin diadakan pertemuan dan workshops, studi pendahuluan, serta berbagai rencana lainnya sebagai langkah memberantas perdagangan manusia. Praktik pengumpulan data perdagangan manusia di Thailand berfokus pada empat instansi pemerintah, yaitu Royal Thai Police, Immigration Bureau, Department of Social Development and Welfare, dan Attorney-General's Office. Adapun tugas utama dari keempat instansi tersebut antara lain:

- a. Royal Thailand Police: bertanggung jawab dalam mengidentifikasi korban perdagangan dan menangkap para pelaku.

- b. Immigration Bureau: instansi ini merupakan salah satu departemen dibawah naungan Royal Thai Police. Immigration Bureau berfokus utama pada memisahkan korban human trafficking dari migran illegal.
- c. Office of the Attorney-General: The Office of the Attorney-General bertanggung jawab pada proses mengadili kasus yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh kepolisian sebagai kasus human trafficking.
- d. Department of Social Development and Welfare (DSW): DSW, dibawah naungan Ministry of Social Development and Human Security, memiliki fokus utama pada rehabilitasi dan reintegrasi korban human trafficking. DSW mengoperasikan 99 welfare homes di 75 provinsi -dimana memberikan bantuan sementara pada wanita dan anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, terdapat enam kejuruan pusat pelatihan yang menyediakan layanan medis, psikologis, dan bantuan sosial kepada para korban. Selain itu, layanan ini juga mengumpulkan dan mengirimkan data korban ke DSW.

Dalam memberantas kasus human trafficking, Pemerintah Thailand melakukan empat langkah diantaranya prevention, protection, dan prosecution. Prevention merupakan langkah yang pertama ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah maupun lembaga non pemerintah sebagai langkah pencegahan terhadap kasus human trafficking. Merespon hal ini, Pemerintah Thailand menerapkan undang-undang anti human trafficking, memperbaiki hak-hak migran, hingga membangun lembaga pencegahan human trafficking yang bernama TOEA (Thailand Overseas Employment Administration) (Misti, 2018). Pemerintah Thailand juga mengimplementasikan Palermo Protocol 2000 yang merujuk pada negara yang harus menetapkan serangkaian upaya dalam penanganan masalah perdagangan manusia implementasi ini ditunjukkan dalam kebijakan The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 yang juga merupakan pembaharuan dari Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act pada tahun 1997.

Selain itu, terdapat juga upaya dari lembaga non pemerintah yang dilakukan oleh United Nations Inter-Agency Project on Human trafficking atau UNIAP dalam menangani perdagangan manusia di Thailand. Lembaga ini memiliki fungsi utama untuk mengkoordinasi serta merespon kebijakan dan operasional terhadap perdagangan manusia . Serta menjalin kerja sama dengan

pemerintah pusat dan daerah, organisasi lokal maupun internasional. Terdapat tiga fase dalam UNIAP, yakni:

- a. UNIAP Fase I (2000-2003), dimana berfokus pada mempromosikan analisis kritis, membangun hubungan antar lembaga dan mendukung inisiatif percontohan berskala kecil untuk mengatasi masalah.
- b. UNIAP Fase II (2004-2005), dimana selama fase ini UNIAP memiliki konsentrasi pada memfasilitasi, pengembangan nota kesepahaman diantara enam anggota GMS yakni Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam yang tergabung dalam kerangka kerja COMMIT.
- c. UNIAP Fase III (2007-2013), fase ini berfokus pada peningkatan bantuan teknis untuk penanggulangan perdagangan manusia dan membuat dampak yang nyata serta berkelanjutan dengan tindakan yang kontra dengan perdagangan manusia.

Disisi lain protection fokus pada upaya Pemerintah Thailand melakukan beberapa pendekatan bagi korban untuk mendapatkan layanan pemerintah meliputi perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental, dan beberapa pendekatan lainnya. Selain itu, Pemerintah Thailand juga menerapkan standar The Sphere Project yang dimana di dalamnya memuat prinsip perlindungan, hukum, dan hak. Dikarenakan meningkatnya kasus dari tahun ke tahun, pemerintah Thailand membuat berbagai kebijakan dan upaya-upaya untuk menangani masalah perdagangan manusia dengan membuat Undang- Undang Anti Perdagangan Manusia di Thailand tahun 1997, kemudian pada tahun 2008 pemerintah Thailand membuat penetapan Prevention and Suppression in Persons Act atau The Anti- Trafficking in Persons Act, yang merupakan perbaikan dari Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act yang dianggap kurang menyeluruh karena ditujukan hanya untuk perempuan dan anak-anak dan dianggap belum mengakomodir keselamatan laki-laki yang umumnya diperdagangkan di industri perikanan

Sementara itu prosecution menekankan pada penuntutan dalam aspek Personal Security. Kepolisian Thailand dan pasukan militer melakukan kerjasama dalam proses investigasi terhadap bentuk modus perdagangan manusia di Thailand. Merespon hal ini, Pemerintah Thailand memperbesar anggaran untuk dapat penegakan hukum, termasuk membentuk beberapa unit satuan tugas diantaranya RTP-ATC (Royal Thailand Police-Anti Trafficking

Centre), ATPD (Anti Trafficking Person Division), hingga CCCIF (Command Centre of Combating Illegal Fishing). Kantor Kejaksaan Agung Thailand juga memiliki Centre of Against International Human trafficking (CAHT) yang memiliki tugas untuk menuntut kasus human trafficking. Pemerintah Thailand diwajibkan untuk memperkuat dengan menerapkan regulasi baru mengenai Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 yang mulai berlaku pada tahun 2008.

Dinamika Human Trafficking di Indonesia

Di Indonesia, para aktor pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi perempuan, laki-laki hingga anak-anak sebagai korbannya. Dalam hal upaya memerangi perdagangan manusia terdapat paradigma 3P yang sering kali digunakan oleh pemerintah sebagai kerangka kebijakannya yang meliputi pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban dan penuntutan para aktor pelaku perdagangan manusia (Sun-Soun, 2016). Upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah, menangani, serta memerangi kejahatan perdagangan manusia di negaranya dapat kita lihat dengan ditetapkannya berbagai peraturan, pembentukan lembaga, hingga kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pejabat negara dan penegak hukum akan aktivitas kejahatan perdagangan manusia tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia juga menjalin kemitraan dan bekerja sama dengan banyak aktor baik negara maupun non negara untuk menyukseskan usahanya mengingat aktivitas kejahatan perdagangan manusia yang tidak hanya beroperasi di satu tempat saja melainkan beroperasi sebagai kejahatan lintas negara dan meliputi banyak aktor di dalamnya.

Dalam konteks pencegahan dan membatasi aktivitas kejahatan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun yang mengkriminalisasi dan mengatur hukuman terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama dan partisipasi seluruh elemen negara mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga hukum hingga akademisi untuk mendukung pemberantasan perdagangan manusia baik dalam proses investigasi, penuntutan aktor pelaku, pemeriksaan serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia. Tidak hanya itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 selanjutnya ditetapkan Susunan

Gugus Tugas yang diketuai oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai koordinator Gugus Tugas Nasional dimana pedoman dalam pencegahan dan penanganan human trafficking bagi Gugus Tugas tersebut diatur dalam Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No.2 Tahun 2016 yang disebut juga sebagai Rencana Aksi Nasional (National Action Plan). Gugus Tugas yang juga bertanggungjawab atas pengumpulan data terkait perdagangan manusia tersebut terbagi menjadi dua, dimana Gugus Tugas Tingkat Nasional tersebar dalam 19 kementerian dan melakukan koordinasi terkait upaya pencegahan, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana di tingkat nasional dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi/Kotamadya/Kabupaten yang beroperasi dibawah unit kerja daerah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2021, melalui Keputusan Presiden No. 22 pemerintah memperluas keanggotaan Gugus Tugas tersebut dan meningkatkan kembali koordinasi serta proses penganggarannya dimana Gugus Tugas yang ada diletakkan di masing-masing dari total 32 jumlah provinsi di Indonesia kecuali Papua dan Papua Barat (U.S. Department State, 2022)

Pemerintah Indonesia turut melakukan upaya dalam mencegah terjadinya resiko perdagangan manusia pada tenaga kerja migran dengan menetapkan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2017 yang mengatur terkait bagaimana pemerintah provinsi berperan dalam pra keberangkatan dan penempatan pekerja. Selanjutnya melalui Undang-Undang Pekerja Migran Tahun 2020, peraturan terbaru bagi tenaga kerja migran ditetapkan dengan memberikan pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia serta persyaratan tambahan dimana untuk menjadi pekerja migran, calon pekerja yang telah menikah wajib untuk mendapatkan izin dari pasangannya. Upaya pencegahan lainnya juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui sosialisasi dan pelatihan kepada para tenaga kerja Indonesia agar terhindar dari kejahatan perdagangan (IOM, 2007)

Untuk mengurangi perdagangan manusia dalam bentuk sex trafficking dan kerja paksa di level lokal, terdapat juga Peraturan Bupati No.31 yang dikeluarkan pada tahun 2021 di Kabupaten Cianjur yang mencegah terjadinya "perkawinan kontrak" di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, pemerintah

Indonesia juga mengeluarkan larangan penempatan pekerja migran ke 21 negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan menyita paspor mereka yang melanggar larangan tersebut. Pada sektor perikanan, pemerintah Indonesia melalui MFA membentuk dua balai nelayan dan Indonesian Seafarer Corner (ISC) di Kaohsiung, Taiwan, sebagai wadah untuk menangani pengaduan dan memberikan pelayanan bagi para nelayan Indonesia.


Selain membentuk Satuan Tugas Nasional, Pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan kampanye kesadaran anti-trafficking serta memberikan pelatihan anti- trafficking agar proses identifikasi, upaya perlindungan, dan pelayanan bagi korban dapat berjalan lebih efektif. Di luar negeri, pemerintah Indonesia memfasilitasi para anak-anak buruh migran Indonesia di Sabah dan Sarawak dengan mendirikan 96 pusat pembelajaran masyarakat untuk menjaga mereka dari kerja paksa.²⁹ Pemerintah juga menyediakan hotline serta aplikasi seluler yang dikelola oleh beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Depsos yang menyediakan informasi bagi para korban terkait layanan pengaduan serta perlindungan yang tersedia.

Walaupun Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya sedemikian rupa, tetapi masih belum dapat dikatakan memadai. Hal ini disebabkan karena Satuan Gugus Tugas yang telah terbentuk tidak dapat beroperasi dengan maksimal karena masih rendahnya pemahaman anggota terkait perdagangan manusia serta belum baiknya koordinasi di dalam satuan tugas di level lokal dan nasional, ditambah lagi dengan keterbatasan dana yang mereka miliki. Selain itu, peraturan serta larangan yang dibuat untuk mencegah perdagangan manusia sekaligus melindungi pekerja migran Indonesia masih terbilang tidak efektif dan pada nyatanya malah memperbesar kemungkinan semakin meningkatnya migrasi ilegal yang mendorong semakin meningkat pula resiko terjadinya perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan para korban dengan menetapkan pemberlakuan peraturan No.8 tentang SOP Pelayanan Terpadu Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang dan peraturan No.78 tahun 2021 tentang Perlindungan khusus Anak dimana korban perdagangan anak dikategorikan sebagai anak yang terancam keselamatan dan jiwanya sehingga wajib untuk diberikan pelayanan dan dilindungi. Pemerintah

Indonesia juga melakukan upaya perlindungan melalui kerja sama dengan beberapa lembaga negara. Salah satu lembaga yang berperan dalam melayani dan mendukung serta memastikan segala upaya perlindungan korban di level nasional adalah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang juga merupakan pemimpin Gugus Tugas Nasional. Selain itu, terdapat juga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang berperan untuk menyediakan fasilitas dan layanan rehabilitasi serta merawat korban perdagangan manusia sekaligus reintegrasi sosial korban perdagangan manusia di dalam negeri dan Kementerian Luar Negeri yang berperan dalam repatriasi korban perdagangan manusia Indonesia di luar negeri.

Gambar 8. Jumlah Korban Perdagangan Orang Indonesia yang Dipulangkan dari Negara Lain Tahun 2017-2019



Source: Kementerian Luar Negeri


Bersama dengan lembaga-lembaga tersebut pemerintah Indonesia menyediakan helpdesk di beberapa terminal dan pelabuhan serta pos lintas batas untuk menerima pengungsi yang kembali dan memberikan pertolongan pertama serta menyediakan fasilitas pusat pelayanan terpadu dan penampungan bagi korban perdagangan manusia yang meliputi bantuan hukum serta perawatan medis. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya perlindungan melalui portal online dan aplikasi seluler yang ditujukan bagi para pekerja migran Indonesia serta tempat penampungan korban perdagangan manusia yang dikelola kedutaan di luar negeri. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi korban

perdagangan manusia yang dieksploitasi di luar negeri serta memberikan perlindungan melalui kedutaan Indonesia di negara tersebut.

Meski Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya sedemikian rupa, tetapi hal tersebut masih dianggap tidak memadai karena kurangnya perlindungan yang memadai dan perawatan reintegrasi, ditambah dengan rendahnya kesadaran di antara para pemimpin desa dan lokal, meningkatkan risiko banyak korban untuk diperdagangkan kembali, terutama di kalangan nelayan yang kembali ke komunitas mereka setelah mengalami kerja paksa di laut. Pemerintah tidak memberikan alternatif hukum untuk pemindahan korban asing ke negara-negara di mana mereka mungkin menghadapi kesulitan atau pembalasan. Selain itu, fasilitas pelayanan dan tempat penampungan bagi korban juga tidak efektif akibat anggaran serta kapasitas yang terbatas.

Dalam bidang prosecution upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani aktor pelaku perdagangan manusia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dimana segala bentuk perdagangan tenaga kerja hingga beberapa bentuk perdagangan seks ditetapkan sebagai tindakan kriminal yang diatur cukup ketat dengan hukuman tiga sampai 15 tahun penjara. Di samping menetapkan peraturan ketat terkait perdagangan manusia, pemerintah Indonesia juga memaksimalkan upaya penanganan terhadap aktor pelaku dengan meningkatkan pengetahuan para pejabat penegak hukum serta otoritas lainnya dengan menyelenggarakan pelatihan anti-trafficking. Dalam hal penuntutan, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan besar dalam mendeteksi, menyelidiki dan melakukan investigasi terkait kasus perdagangan manusia sekaligus melindungi korban dan saksi.

Gambar 9. Jumlah Orang Yang Melakukan Kontak Resmi Dengan Polisi/Peradilan Pidana Tahun 2017-2019



Source: Indonesia National Police and Ministry of Women Empowerment and Child Protection

Pada tahun 2020, polisi di tingkat nasional melaporkan telah menangkap 42 orang atas tuduhan perdagangan tenaga kerja atau seks, menurun dari 132 pada periode pelaporan sebelumnya. Polisi memulai 38 investigasi kerja paksa atau perdagangan seks, penurunan substansial dari 102 investigasi yang dimulai pada periode pelaporan sebelumnya, dan terus menurun dari 95 investigasi pada tahun 2018 dan 123 pada tahun 2017. Polisi menyimpulkan dan menyerahkan delapan dari berkas investigasi tersebut ke Kejaksaan Agung pada 2020, menurun dari 26 pada tahun 2019. Mekanisme pencatatan komprehensif Mahkamah Agung untuk data pengadilan nasional melaporkan 232 penuntutan untuk perdagangan orang (meningkat dari 226) dan 202 putusan kasus dari 259 terdakwa, meningkat dari 108 terdakwa pada tahun 2019 (secara keseluruhan, lanjutan menurun dari 204 vonis pada 2019, 279 pada 2018, dan 331 pada 2017).

Di samping berbagai upaya penuntutan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Law enforcement yang ada masih cenderung lemah. Hal tersebut diakibatkan karena tingkat kesadaran para penegak hukum serta otoritas peradilan yang rendah mengenai perdagangan manusia sehingga pendeteksian serta penuntutan aktor pelaku kejahatan perdagangan manusia di Indonesia menjadi terhambat. Dengan keterlibatan berbagai yurisdiksi dalam penindakan pelaku, hambatan utama pemerintah dalam upaya penyelidikan, penuntutan hingga penghukuman aktor pelaku perdagangan manusia tidak lain

dan tidak bukan disebabkan oleh ketidakefektifan koordinasi antar berbagai lembaga yang tersebar di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya pejabat yang menerima suap serta mendukung dan memfasilitasi aktivitas ilegal para aktor pelaku kejahatan perdagangan manusia yang diikuti dengan maraknya korupsi dan keterlibatan para pejabat yang korup menjadi hambatan terbesar yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum terkait aktivitas kejahatan perdagangan manusia di Indonesia.

Tinjauan Kritis Implementasi 3P di Thailand dan Indonesia

Penerapan pendekatan 3P, yaitu prevention, protection, dan prosecution, dalam kebijakan anti-human trafficking di Thailand dan Indonesia menunjukkan bahwa kedua negara telah memiliki komitmen normatif dan kelembagaan dalam menangani perdagangan manusia. Namun, jika dianalisis secara kritis, efektivitas kebijakan di kedua negara masih menghadapi persoalan serius, terutama pada level implementasi. Dengan kata lain, baik Thailand maupun Indonesia telah memiliki regulasi dan mekanisme kelembagaan, tetapi keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin keberhasilan dalam mencegah perdagangan manusia, melindungi korban, dan menuntut pelaku secara efektif.

Analisis komparatif terhadap Thailand dan Indonesia menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi persoalan yang sama, yaitu kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Kedua negara telah memiliki undang-undang, lembaga, program, kerja sama internasional, dan mekanisme perlindungan korban. Namun, perdagangan manusia tetap berlangsung karena implementasi kebijakan tidak sepenuhnya mampu menjangkau akar masalah dan jaringan pelaku. Di Thailand, kesenjangan tersebut terlihat dari tingginya kasus eksploitasi seksual dan prostitusi pada tahun 2018 meskipun negara telah memiliki undang-undang anti-perdagangan manusia dan unit penegakan hukum khusus. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap eksploitasi seksual, lemahnya pengawasan sektor informal, dan mobilitas migran lintas batas masih menjadi faktor yang memperkuat perdagangan manusia. Di Indonesia, kesenjangan regulasi dan implementasi terlihat dari stagnasi posisi Indonesia dalam kategori Tier 2, lemahnya koordinasi satuan tugas, minimnya

pendanaan, dan belum optimalnya penegakan hukum. Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif kuat, tetapi menghadapi tantangan geografis, desentralisasi, birokrasi yang kompleks, serta perlindungan pekerja migran yang tersebar di berbagai negara tujuan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-human trafficking tidak cukup dinilai dari banyaknya regulasi atau lembaga yang dibentuk. Efektivitas kebijakan harus dilihat dari kemampuan negara menurunkan kerentanan, mengidentifikasi korban, memberikan pemulihan jangka panjang, menghukum pelaku, serta mencegah berulangnya kasus. Dengan demikian, keberhasilan 3P sangat bergantung pada kualitas implementasi, bukan sekadar desain kebijakan.

Salah satu temuan penting dari perbandingan Thailand dan Indonesia adalah belum seimbang penerapan 3P. Thailand cenderung lebih menonjol dalam aspek prosecution dan protection, terutama melalui pembentukan unit penegakan hukum dan lembaga rehabilitasi korban. Namun, tingginya kasus eksploitasi seksual pada tahun 2018 menunjukkan bahwa aspek prevention belum cukup kuat dalam menekan permintaan dan memutus rantai perekrutan korban.

Sebaliknya, Indonesia relatif kuat dalam pembentukan regulasi dan kerangka pencegahan, tetapi masih lemah dalam implementasi perlindungan dan penuntutan. Banyak kebijakan telah dibuat, tetapi koordinasi pusat-daerah, pendanaan, kapasitas aparat, dan layanan reintegrasi korban masih menjadi masalah. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan komitmen hukum ke dalam tindakan nyata di lapangan. Ketidakseimbangan 3P ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-human trafficking harus dilaksanakan secara terpadu. Pencegahan tanpa penegakan hukum akan membuat pelaku tetap beroperasi. Penuntutan tanpa perlindungan korban akan membuat korban takut melapor atau enggan bekerja sama dalam proses hukum. Perlindungan tanpa pencegahan akan membuat negara terus menangani korban baru tanpa menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, 3P harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling terkait.

Penutup

Berdasarkan perbandingan penerapan 3P di Thailand dan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara telah menunjukkan komitmen dalam

menangani perdagangan manusia, tetapi efektivitas kebijakan masih dibatasi oleh persoalan implementasi. Thailand lebih kuat dalam penguatan institusi penegakan hukum, perlindungan rehabilitatif, dan kerja sama lintas batas, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menekan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan manusia yang melibatkan migran dari negara tetangga. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan perhatian besar terhadap perlindungan pekerja migran, tetapi implementasinya masih terkendala oleh koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan belum optimalnya reintegrasi korban.

Secara kritis, perbandingan ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legal-formal. Negara perlu mengintegrasikan pendekatan keamanan, hak asasi manusia, pembangunan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kerja sama regional. Baik Thailand maupun Indonesia perlu memperkuat kualitas implementasi 3P dengan memastikan bahwa kebijakan pencegahan menjangkau akar kerentanan, perlindungan korban bersifat jangka panjang dan berpusat pada korban, serta penuntutan pelaku mampu membongkar jaringan perdagangan manusia secara menyeluruh.

Dengan demikian, efektivitas penerapan 3P tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kapasitas institusi, komitmen politik, integritas aparat, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat sipil, dan kerja sama regional. Dalam konteks Asia Tenggara yang ditandai oleh mobilitas migrasi tinggi dan ketimpangan ekonomi, pendekatan 3P harus terus diperkuat sebagai instrumen kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan manusia.

Pendanaan

Penelitian ini didanai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya melalui Hibah Penelitian Internal bagi Dosen-dosen FISIP UB Tahun Anggaran 2021.

Daftar Pustaka

Arby, D. L. A., Damayanti, C., & Dipokusumo, G. (2020). Upaya Uniap Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand. *Solidaritas Jurnal Ilmu Sosial*

Universitas Slamet Riyadi, 4(2).

- IOM. (2007). *ASEAN and trafficking in person: using data as a tool to combat trafficking in persons.* 143.
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=111
- Misti, D. (2018). *Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus Trafficking in Persons Pada Tahun 2015- 2017.*
- Sampurno Soewondo, S., & Kadarudin. (2022). Problem Analysis of Working Refugees in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 79–96.
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.079-096>
- Seefar. (2016). *Trafficking in Persons in Southeast Asia : Analysis of data from the US Trafficking in Persons Report.* <https://seefar.org/news/research/trafficking-in-persons-in-southeast-asia-analysis-of-data-from-the-us-trafficking-in-persons-report/>
- Sheldon-Sherman, J. (2012). The missing “P”: Prosecution, prevention, protection, and partnership in the Trafficking Victims Protection Act. *Penn State Law Review*. https://www.pennstatelawreview.org/117/2/117-2-Article_Sheldon-Sherman.pdf
- Sun-Soun, M. (2016). *Human Trafficking and the Role of Local Governments.* <https://www.unitar.org/sites/default/files/media/publication/doc/SDP-publication3.pdf>
- U.S. Department State. (2019). *Trafficking in Person Report June 2019.* <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/>
- U.S. Department State. (2022). *Trafficking in Person Report July 2022.* <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>
- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.* United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto.* United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *International framework for action to implement the Trafficking in Persons Protocol.* United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Global report on trafficking in persons 2018.* United Nations Office on Drugs and Crime.

UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*.

World Vision Australia. (2007). *Human Trafficking in Asia*. World Vision.